



PUTUSAN

Nomor : 22/Pdt.G/2012/PTA.Yk

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Gugat antara : -----

PEMBANDING, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai BUMN, tempat kediaman di Kabupaten Banyumas, yang kemudian memberi kuasa kepada Kuasa Hukumnya yang bernama: -----

- 1 SARJONO HARJO SAPUTRO, SH, MBA, M.Hum;
- 2 Drs. KHOERUDIN, SH, MH;
- 3 SAFARIA FITRI, A.Md, SH;
- 4 GATOT SATRIONO, SH;
- 5 IDHA WINDYAEKSAEPTI, SH;

Semuanya adalah Advokat pada kantor advokat “SARJONO HARJO SAPUTRO and Partners” yang beralamat di Jl. Tipar Baru No.48 Purwokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Mei 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta dengan Nomor: 19/95/KEP/2011/PA.Yk, tanggal 31 Mei 2011, yang kemudian memberikan Kuasa Substitusi kepada ARIF DWI

Hal. 1 dari 11 put.No.22/Pdt.G/2012/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HANTORO, SH, Advokat, yang beralamat di Jl. Tipar
Baru No.48 Purwokerto. Semula sebagai Tergugat,
sekarang

PEMBANDING -----

M E L A W A N

TERBANDING, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Dosen), tempat kediaman di
Kota Yogyakarta, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa
Hukumnya bernama:

- 1 DONI HENDROCAHYONO, SH;
2 ZAHRU ARCOM, SH;
3 NGURAH ADITYA ARI FIRNANDA, SH,
MHLi;

Ketiganya adalah Advokat/ Penasehat Hukum pada
ARQOM, DONY & Co yang beralamat di Jl. Nyi
Condro Lukito (d/h Jl. Monjali) No.149 A Sinduadi,
Mlati, Sleman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 15 Mei 2012 yang didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta dengan
Nomor: 07/118/KEP/2012/PA.Yk, tanggal 12 Juni
2012. Semula sebagai Penggugat, sekarang :

----- TERBANDING

Pengadilan Tinggi Agama tersebut; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding oleh Pembanding ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Yogyakarta tanggal 24 April 2012 Nomor 184/Pdt.G/2011/PA.Yk. yang amarnya berbunyi sebagai berikut; -----

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----

DALAM KONPENSI:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;-----
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in Sughra Tergugat (PEMBANDING) kepada Penggugat (TERBANDING);-----
- 3 Menetapkan anak-anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama : -----
 - ANAK I, umur 4 tahun; -----
 - ANAK II, umur 2 tahun; -----diasuh dan dipelihara oleh Penggugat selaku ibu kandungnya dengan memberi hak penuh kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap kedua anak tersebut;-----
- 4 Menghukum Tergugat untuk memberi nafkah bagi kedua anak tersebut dalam diktum nomor 3 setiap bulan minimal Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) terhitung sejak putusan ini dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri;-----

Hal. 3 dari 11 put.No.22/Pdt.G/2012/PTA.Yk..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang terkait;-----
- 6 Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;-----

DALAM REKONPENSI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;-----
- 2 Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi mengenai harta bersama (gono-gini) tidak dapat diterima;-----
- 3 Menetapkan anak Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi yang bernama Raehan Imam Hisbullah, umur 8 tahun diasuh dan dipelihara oleh Penggugat Rekonpensi selaku ayah kandungnya, dengan memberi hak penuh kepada Tergugat Rekonpensi untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut;-----
- 4 Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi selain dan selebihnya;-----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI.

- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.651.000,- (enam ratus lima puluh satu ribu



rupiah);-----

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta bahwa pada hari Jum'at tanggal 04 Mei 2012 pihak Tergugat telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan pada pihak lawannya; -----

Memperhatikan memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh masing-masing pihak telah diberitahukan kepada pihak lawannya ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding Tergugat/Pembanding telah disampaikan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara seperti diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya permohonan banding mana harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan tingkat pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak berperkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Agama Yogyakarta No. 184/Pdt.G/2011/PA.Yk., Tanggal 24 April 2012, dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi Agama akan memberikan pertimbangan sebagai berikut ; -----

Menimbang bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, hakim tingkat banding memperhatikan surat kuasa substitusi kepada seorang advokat yang bernama ARIF DWI

Hal. 5 dari 11 put.No.22/Pdt.G/2012/PTA.Yk..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HANTORO, SH ternyata setelah hakim banding memeriksa persyaratan formal yang harus dipenuhi oleh seorang advokat adalah antara lain seorang advokat sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh disidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya sesuai dengan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003. Karena advokat tersebut belum melakukan sumpah sebagai dimaksud pasal tersebut diatas maka keberadaan advokat tersebut dapat dianggap tidak punya legal standing, sehingga kehadirannya tidak bisa dianggap sebagai kuasa substitusi ; -----

Menimbang, bahwa dengan tidak memenuhi persyaratan tersebut diatas, tentunya Tergugat dianggap tidak hadir terutama di saat putusan dibacakan, karenanya ada kewajiban pengadilan tingkat pertama menyampaikan pemberitahuan isi putusan kepada Pembanding sebelum ada pernyataan banding ; -----

Menimbang, bahwa pada prinsipnya begitu diucapkan putusan oleh hakim sebagai kewajiban yustisial, munculah hak konstitusional (banding) para pihak, baik hadir saat diucapkan putusan maupun tidak hadir, sedangkan pemberitahuan isi putusan merupakan kewajiban administrasi untuk memberi batas waktu berakhirnya hak banding, oleh karenanya menurut majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama akibat kewajiban yustisial (banding setelah diucapkan putusan) lebih kuat, dibandingkan akibat kewajiban administrasi (banding setelah putusan diberitahukan). Dengan demikian banding setelah diucapkan putusan, meskipun tidak diberitahukan kepadanya putusan, secara substantif sudah benar dan dapat diterima ; -----

DALAM EKSEPSI.

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama dalam perkara ini, oleh Pengadilan Tinggi Agama sepenuhnya disetujui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dipertahankan untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama sendiri, sehingga putusan Pengadilan Agama tersebut dapat dikuatkan ; -----

DALAM KONVENSI.

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama dalam perkara ini, sepenuhnya dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama, namun Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu menambahkan pertimbangannya sendiri sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa pertimbangan hakim tingkat pertama tentang penyebab terjadinya perceraian adalah perselisihan dan pertengkaran, yakni antara Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, kini telah pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun, dalam hal ini hakim banding sependapat, karena fakta yang tidak bisa dipungkiri bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah tidak berkumpul dalam satu tempat kediaman bersama lagi ; -----

Menimbang, bahwa pertimbangan hakim tingkat pertama yang berkesimpulan dengan segala pertimbangannya bahwa gugatan Penggugat/Terbanding tentang perceraian telah beralasan hukum dan dapat membuktikan kebenaran gugatannya, dinilai oleh hakim banding adalah sudah tepat dan benar, maka cukup alasan bagi Pengadilan Agama untuk mengabulkan gugatan cerai Penggugat/Terbanding, hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 23 K/AG/1998, yang menetapkan bahwa hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Yurisprudensi

Hal. 7 dari 11 put.No.22/Pdt.G/2012/PTA.Yk..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990, putusan mana tidak memandang siapa atau apa penyebab retaknya rumah tangga, serta sesuai pula dengan ibarat dalam kitab Fiqhus sunnah Juz II halaman 197, yang berbunyi : -----

Artinya : “ *Jika gugatan isteri tentang kemudlaratan (teraniaya) akibat dari perbuatan suami yang menyebabkan tidak dapat berlangsungnya hubungan suami isteri maka boleh isteri meminta kepada hakim untuk menceraikan keduanya, dan hakim dapat menjatuhkan talak satu ba'in manakala terbukti adanya dloror dan tidak ada kemungkinan damai antara keduanya*”

Menimbang, bahwa sehubungan dengan amar putusan sebagaimana tersebut pada point 4 (empat) itu sifatnya komdemnator, yang nantinya perlu penyelesaian, sedang amar tersebut tidak menyebutkan kepada siapa pembayaran itu akan dilaksanakan, karenanya Pengadilan Tinggi Agama perlu menambah bunyi amar tersebut sebagaimana tertuang pada amar putusan Pengadilan Tinggi Agama dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa atas dasar tambahan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka putusan hakim tingkat pertama haruslah dipertahankan, adapun pertimbangan- pertimbangan hakim tingkat pertama dalam masalah ini diambil alih sebagai bahan pertimbangan hakim tingkat banding dalam putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagai ternyata dalam putusan Pengadilan Agama, maka Pengadilan Tinggi Agama menyatakan dapat menyetujui pertimbangan dan pendapat Pengadilan Agama dan karenanya dapat dipertahankan dan dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama sendiri ; -----

Menimbang, bahwa keberatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/ Pembanding atas putusan Pengadilan Agama sebagaimana terurai dalam memori banding, yang menyatakan bahwa gugatan harta bersama tidak dapat diterima tersebut, adalah tidak benar dan keliru, Pengadilan Tinggi Agama menganggap bahwa pertimbangan Pengadilan Agama sudah tepat dan benar dan bukan menyalahi azas, apa lagi gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Pembanding hanya fokus kepada harta bersama, sedang tentang perceraian Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Pembanding keberatan dan menghendaki untuk tetap rukun kembali, karenanya sudah tepat dan benar kalau tidak menghendaki perceraian tentunya tidak pada tempatnya minta pembagian harta bersama ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka putusan Pengadilan Agama tersebut yang berkaitan dengan gugatan yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Pembanding dikuatkan ; -----

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-

Hal. 9 dari 11 put.No.22/Pdt.G/2012/PTA.Yk..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding haruslah dibebankan kepada Tergugat/Pembanding ;-----

Memperhatikan akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkawinan ;-----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding pembanding ;

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Yogyakarta No. 184/Pdt.G/2011/PA.Yk. Tanggal 24 April 2012, dengan perbaikan amar, sehingga berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----

DALAM KONPENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Sughra Tergugat (PEMBANDING) kepada Penggugat (TERBANDING);-----
3. Menetapkan anak-anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama :-----
 - ANAK I, umur 4 tahun; -----
 - ANAK II, umur 2 tahun; -----diasuh dan dipelihara oleh Penggugat selaku ibu kandungnya dengan memberi hak penuh kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap kedua anak tersebut ;-----



4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah bagi kedua anak tersebut melalui Penggugat setiap bulan minimal Rp.2.000.000,00 ,- (dua juta rupiah) terhitung sejak putusan ini dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri;-----
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang terkait;-----
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;-----

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Reconpensi sebagian;-----
2. Menyatakan gugatan Penggugat Reconpensi mengenai harta bersama (gono-gini) tidak dapat diterima;-----
3. Menetapkan anak Penggugat Reconpensi dengan Tergugat Reconpensi yang bernama Raehan Imam Hisbullah, umur 8 tahun diasuh dan dipelihara oleh Penggugat Reconpensi selaku ayah kandungnya, dengan memberi hak penuh kepada Tergugat Reconpensi untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut;-----
4. Menolak gugatan Penggugat Reconpensi selain dan selebihnya;-----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI.

- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Reconpensi yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.651.000,- (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00, - (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2012 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Awal 1434 Hijriyah, oleh kami Drs. H.MARJOHAN SYAM, SH, MH sebagai Hakim Ketua Majelis dan Drs. H. ENDIK SOENOTO, S.H. dan Dr.Hj.DJAZIMAH MUQODDAS, SH., M.Hum masing - masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tanggal 08 Juni 2012 Nomor 22/Pdt.G/2012/PTA.Yk. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Aminullah M. Noor, SmHk. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding ; -----

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H.MARJOHAN SYAM,SH MH.

Hakim Anggota I :

ttd

Drs. H. ENDIK SOENOTO, SH.

Hakim Anggota II :

ttd

Drs. Hj DJAZIMAH MUQODDAS, SH.,M.Hum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd

AMINULLAH.M.NOOR, SmHk.

Rincian Biaya :

| | |
|-------------------|---------------|
| - Pemberkasan ATK | Rp. 139.000,- |
| - Materai | Rp. 6.000,- |
| - Redaksi | Rp. 5.000,- |
| - Jumlah | Rp. 150.000,- |

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta

Panitera

Supardjiyanto, SH

Hal. 13 dari 11 put.No.22/Pdt.G/2012/PTA.Yk..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)